

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia dalam sistem perdagangan di era globalisasi melalui internet merupakan bukti nyata atas kemajuan teknologi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*. Pada prinsipnya transaksi jual beli *online* maupun *offline* cara praktiknya serupa, hanya saja yang membedakan ialah media-nya.

Kegiatan perdagangan jual beli secara *online* tersebut dapat disebut dengan istilah *electronic commerce* yaitu sebuah kegiatan yang dapat membantu seseorang untuk mengefektifkan waktu serta memungkinkan transaksi jual beli dengan siapa, dimana, dan kapan saja.¹

Menurut Hafidz Muftisany, pengertian jual beli *online* adalah dengan membayar terlebih dahulu kemudian barang akan

¹ Trisna Taufik Darmawansyah, *Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shipping di Lazada.co.id)*, dalam Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2020) STIESNU Bengkulu, h. 21.

diserahkan kepada pembelinya. Maka jual beli *online* bisa disebut sebagai jual beli prabayar, kemudian penjual akan mengirim barang pada hari yang berbeda.²

Dalam praktiknya, seseorang dapat menjual barang dengan menunjukkan gambar obyek yang akan dijual beserta dengan detail harga dan deskripsi komoditas. Apabila keinginan pelanggan terpenuhi dengan tampilan gambar, harga, dan deskripsi yang ditawarkan, kemudian untuk menyelesaikan transaksi, pembeli dapat menghubungi *admin olshop* atau mengklik gambar barang untuk menyelesaikan prosedur pembelian produk.³

Terkait muamalah, Islam mengatur interaksi sesama manusia dengan sekitarnya yaitu terbagi menjadi : *maddiyah* (interaksi manusia antara materi dan ekonomi) dan *adabiyah* (interaksi manusia antara aspek moral dan sosial).

² Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, (Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, INTERA, 2021), h. 8-9.

³ M. Izazi Nurjaman dkk, *Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya*, dalam *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2 (Desember 2021) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h. 343.

Kegiatan perniagaan dalam jual beli online termasuk muamalah *maddiyah*. Tujuan jual beli menurut muamalah *maddiyah* yaitu memperoleh keuntungan bagi penjual serta memperoleh barang yang diperlukan bagi pembeli.

Adapun teknik jual beli *online* identik dengan metode transaksi jual beli berdasarkan akad *salam*, yang dimana menurut hukum Islam hal tersebut diperbolehkan untuk melakukannya. Jual beli *salam* adalah suatu transaksi yang dimana sebuah produk belum tersedia.

Maksudnya ialah pedagang hanya menguraikan atau menggambarkan harga, kualitas, kuantitas maupun kurun pengiriman barang. Sementara itu, pembeli harus membayar barang tersebut terlebih dahulu.⁴

Jual beli dengan akad *salam* bisa dikatakan menyerupai jual beli utang. Selain pada prinsipnya transaksi akad *salam* adalah kebalikan dari transaksi secara *kredit*. Jika pada transaksi secara *kredit*, produk akan diberikan lebih dulu dan pembayaran

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 90.

akan dilakukan kemudian⁵, baik melalui pembayaran angsuran atau rencana pembayaran ditunda, sehingga dalam transaksi ini yang berutang ialah seorang pembeli. Sedangkan dalam transaksi akad *salam*, produk akan diberikan saat pembeli telah membayar transaksi terlebih dahulu, oleh karenanya dalam transaksi ini yang berutang ialah seorang penjual.⁶

Sampai saat ini terdapat banyak media transaksi jual beli secara *online* di Indonesia, seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com, Lazada, Shopee, dan *e-commerce* lainnya. Bahkan aplikasi Tiktok yang berawal dari sekedar platform video pendek untuk mengekspresikan kreativitas, saat ini berkembang mempunyai fitur transaksi jual beli yang dikenal dengan TiktokShop, sehingga memungkinkan pengguna maupun kreator untuk mempromosikan serta menjual barang produk-nya melalui *platform* Tiktok.

Kini semakin banyak penjual yang mengembangkan ide kreatifitas nya untuk menarik perhatian pembeli, salah satunya

⁵ Doli Witro, Mohamad Sar'an, dan Deden Effendi, *Qaidah Furu' Fi Al-Riba dan Implementasinya*, dalam IQTISHADUNA, Vol. 12, No. 1 (2021), h. 89–101.

⁶ Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7.

yaitu jual beli dengan sistem capit *online* yang dapat ditemui di *platform* TiktokShop. Yang dimana sistem capit tersebut belum diketahui secara jelas apa saja yang akan di dapat oleh pembeli.

Sistem capit online, merupakan transaksi jual beli secara *online* yang menggunakan akad salam, yang dimana pembeli terlebih dahulu membayar transaksi, kemudian penjual akan memproses transaksi dengan cara mencapit barang apa saja yang dilakukan secara *random* (acak) dan pembeli juga dapat menyaksikan-nya secara langsung melalui *live streaming* (siaran langsung) melalui media Tiktok. Setelah selesai di capit owner dari *Online Shop* tersebut akan langsung *packing* (membungkus) barang yang di dapat dari hasil capit untuk dikirim kepada pembeli melalui jasa ekspedisi.

Pada suatu hadis Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ
 فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلِ
 مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Ibn ‘Abbâs Ra: Nabi Saw datang meminjamkan buah-buahan untuk ke Madinah dan penduduknya biasa setahun dan dua tahun. Beliau bersabda, Barangsiapa meminjamkan buah-buahan“ hendaklah ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu.” (Muttafaqun ‘alaih)⁷

Penelitian ini dirasa penting karena mengingat semakin berkembangnya era digital, semakin banyak pula berbagai sistem atau metode yang digunakan oleh pedagang upaya menarik perhatian pembeli. Namun, masih banyak pedagang maupun pembeli yang kurang memperhatikan transaksi jual-beli tersebut apakah telah memenuhi kriteria sesuai dalam Islam seperti terhindar dari riba maupun gharar yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan.

Dari penjelasan tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem capit *online*, karna hal tersebut belum diketahui hukumnya secara lebih rinci dan detail.

Dalam hal ini, saya sebagai penulis mempertimbangkan untuk menggunakan isu ini sebagai bahan kajian dengan judul

⁷ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram (Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak)*, (Bandung: Marja, 2018), h. 168.

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM CAPIT ONLINE (STUDI DI ONLINE TIKTOKSHOP @capit.bonusbylinda)”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan ditelaah pada penelitian ini, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli dengan Sistem Capit *Online* di TiktokShop @capit.conusbylinda?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Capit *Online* di TiktokShop @capit.bonusbylinda?

C. Fokus Penelitian

Agar permasalahan pada skripsi ini lebih memiliki arah yang jelas dan tidak meluas, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan ditelaah yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Capit Online.”**

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan bertujuan untuk :

1. Mengetahui Praktik Jual Beli dengan Sistem Capit *Online* di TiktokShop @capit.bonusbylinda.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Capit *Online* di TiktokShop @capit.bonusbylinda.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat serta kelebihan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Pengkajian pada penelitian ini diyakini bisa bermanfaat untuk mahasiswa ataupun pelajar yang ingin belajar lebih banyak dan menambah pengetahuannya perihal bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem capit *online*.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Pengkajian pada penelitian ini diyakini bisa memberikan wawasan serta pengetahuan baru bagi penulis perihal bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem *capit online*.

b. Bagi pembaca

Pengkajian pada penelitian ini diyakini dapat berguna untuk menambah wawasan serta informasi bagi pembaca sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya perihal tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem *capit online*.

c. Bagi lembaga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Pengkajian pada penelitian ini diyakini dapat diangkat sebagai sebuah kajian keilmuan untuk peningkatan pada dunia muamalah dan dapat digunakan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan pada penelitian ini penulis mempunyai beberapa persamaan serta perbedaan dengan penelitian terdahulu yang relevan, Beberapa penelitian tersebut menjadi referensi dalam penulisan ini yang bertujuan untuk menghasilkan data dari beberapa sumber yang serupa namun berbeda dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Capit *Online* (Studi di Online TiktokShop @capit.bonusbylinda)”. Setelah penulis membaca, mempelajari dan mengkaji penelitian terdahulu, maka penulis mengacu pada beberapa karya ilmiah, yaitu :

JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Trisna Taufik Darmawansyah/ Akad <i>As-Salam</i> dalam Sistem Jual Beli <i>Online</i> (Studi Kasus <i>Online Shopping</i> di Lazada.co.id/ Jurnal Aghinya	Disimpulkan bahwa penggunaan akad <i>Salam</i> dengan sistem jual beli <i>online</i> diperbolehkan semasa didalamnya tidak	Mengkaji tentang akad <i>Salam</i> dalam sistem jual beli <i>online</i> .	Penelitian tersebut mengkaji tentang akad <i>Salam</i> jual beli <i>online</i> di <i>Online Shopping</i> Lazada.co.id, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang akad <i>Salam</i> jual beli <i>online</i> di TiktokShop @capit.bonusbyli

<p>STIESNU Bengkulu/ Volume 3 Nomor 1/ 2020/ UIN Sunan Gunung Djati Bandung.⁸</p>	<p>memiliki unsur-unsur yang merugikan seperti riba, penipuan, kedzhaliman. Adapun persyaratan akad dalam dengan sistem <i>online</i> di Lazada menurut hukum Islam, tidak memenuhi standar akad <i>salam</i>.</p>		<p>nda yang menggunakan sistem <i>capit online</i>, yang dimana fokus penelitian penulis adalah apakah jual beli dengan sistem <i>capit online</i> telah mencakup syarat-syarat tertentu pada akad <i>salam</i>, serta terbebas dari faktor-faktor yang mengakibatkan hukum jual beli menjadi haram.</p>
<p>Imam Fawaid/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad <i>Salam</i> dalam Jual Beli Secara <i>Online</i> / Jurnal Al-Hukmi/</p>	<p>Transaksi akad <i>salam</i> yang dilaksanakan melalui sistem <i>online</i> diperbolehkan menurut hukum Islam jika</p>	<p>Mengkaji tentang transaksi akad <i>Salam</i> dalam sistem jual beli <i>online</i>.</p>	<p>Penelitian tersebut mengkaji tentang operasional Akad <i>Salam</i> dalam jual beli <i>online</i> secara global, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli akad <i>Salam</i> dengan sistem <i>capit online</i>, yang</p>

⁸ Trisna Taufik Darmawansyah, *Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shipping di Lazada.co.id)*, dalam Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2020) STIESNU Bengkulu, h. 1.

<p>Volume 1, No. 2/ 2020/ Universitas Ibrahimi Situbondo.⁹</p>	<p>mematuhi pedoman perdagangan hukum Islam, yang berarti bahwa dalam pengiriman barang yang dilakukan secara <i>online</i>, barang yang ditampilkan di situs <i>website</i> harus akurat dan mekanisme transaksi perlu mengikuti rukun, serta ketentuan akad <i>salam</i> yang diatur oleh hukum Islam, serta produk/barang yang ditampilkan di situs <i>website</i></p>		<p>dimana fokus penelitian penulis penulis adalah apakah jual beli dengan sistem capit <i>online</i> telah mencakup syarat- syarat tertentu pada akad <i>salam</i>, serta terbebas dari faktor-faktor yang mengakibatkan hukum jual beli menjadi haram.</p>
---	---	--	---

⁹ Imam Fawaid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam dalam Jual Beli Secara Online*, dalam Jurnal Al-Hukmi, Vol. 1, No. 2 (November 2020) Universitas Ibrahimi Situbondo, h. 1.

	benar akurat. Dan tidak ada faktor yang dapat membahayakan kesepakatan, seperti riba, penipuan, atau ketidakadilan.		
Muhamad Izazi Nurjaman/ Jual Beli <i>Online</i> dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya/ Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam/ Vol. 24, No. 2/2021/ UIN Sunan Gunung Djati. ¹⁰	Transaksi akad <i>salam</i> yang dilaksanakan melalui sistem <i>online</i> diperbolehkan jika di tinjau dari syariat Islam, apabila menganut prinsip-prinsip perdagangan Islam, yang berarti dalam pengiriman barang yang	Mengkaji tentang hukum jual beli <i>online</i> .	Penelitian tersebut mengkaji tentang jual beli <i>online</i> beserta ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hukum jual beli dengan sistem <i>capit online</i> , dan apakah jual beli dengan sistem <i>capit online</i> telah mencakup syarat-syarat tertentu pada akad <i>salam</i> , serta terbebas dari faktor-faktor

¹⁰ M. Izazi Nurjaman dkk, *Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya*, dalam Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan

	<p>dilakukan secara <i>online</i>, produk yang ditampilkan di <i>website</i> harus akurat, dan mekanisme transaksi harus mematuhi rukun-rukun. serta ketentuan akad salam.</p> <p>Produk/barang yang tercantum di situs <i>website</i> akurat dan diatur oleh hukum Islam. Tidak ada unsur risiko, seperti riba, penipuan, atau ketidakadilan, yang dapat membahayakan</p>		<p>yang mengakibatkan hukum jual beli menjadi haram.</p>
--	--	--	--

	<p>transaksi. Jenis kontrak jual beli yang paling umum digunakan dalam bisnis jual beli <i>online</i> didasarkan pada kategori pembayaran harga. Akibatnya, ketentuan hukum yang ditemukan di sana bersifat relatif. Ini menyiratkan bahwa beberapa orang menggunakan sistem tunai/<i>bai'al-hal</i>, rencana jual beli <i>salam</i> (<i>bai' al-salam</i>), skema jual beli angsuran (<i>bai'al-tasith</i>),</p>		
--	---	--	--

	dan jual beli yang keras. program (<i>bai'al-mu'ajjal</i>).		
--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Faisar Ananda Arfa & Watni Marpaung, kerangka teori atau kerangka berfikir adalah argumentasi yang menjelaskan hubungan antara berbagai aspek yang saling terkait dan menghasilkan konstelasi isu. Kerangka berfikir disusun secara logis berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang telah terbukti kebenarannya dengan memperhatikan variabel-variabel empiris yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.¹¹

Penulis menggunakan kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat diterima dan sesuai dalam penyusunan penelitian agar penelitian ini lebih terkonsentrasi dan terfokus. Adapun susunan kerangka teori pada penelitian ini sebagai berikut:

¹¹ Faisar Ananda Arfa, dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 20.

1. Jual beli

Ahmad Sarwat mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran produk dengan barang atau menukar produk dengan uang, ketika hak kepemilikan dari pihak satu ke pihak yang lain atas dasar saling menerima (ikhlas).¹²

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tentang Jual Beli ialah suatu kesepakatan yang dimana satu pihak menambatkan dirinya untuk menyerahkan suatu objek, dan pihak lain untuk membayar sejumlah biaya yang telah disepakati bersama.¹³ Sedangkan menurut Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 praktik jual beli adalah sebuah akad antara pihak penjual serta pihak pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan barang yang digantikan dengan imbalan harga komoditas.¹⁴

Allah SWT telah menyebutkan jual beli dalam firman nya Q.S Al-Baqarah (2) : 275 :

¹² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

¹³ Pasal KUHPerdara Pasal 1457 Tentang *Jual Beli*.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Jual Beli*.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Dan Allah telah menghalalkan (memperbolehkan) jual beli dan mengharamkan (melarang) riba...”.¹⁵

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa konsep dasar jual beli membolehkan semua jenis jual beli sampai terjadi dalil yang mencegahnya, yaitu jika ditemukan jual beli yang diharamkan dalam Islam baik barang maupun tata cara transaksinya, maka dianggap perdagangan palsu oleh umat Islam. Maka untuk mencegah permasalahan yang terjadi dalam jual beli diperlukan adanya hak khiyar.

a. Khiyar

Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan khiyar dengan :

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقدِ الْخِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ
إِمْضَائِهِ بِفَسْخِهِ رَفَقًا لِلْمُتَعَاقدَيْنِ.

“Hak memilih antara salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melaksanakan atau membatalkan yang telah dimakbulkan sebelumnya sesuai dengan ketentuan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut”.

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 61.

Dalam sistem jual beli di abad yang serba canggih, hak khiyar (memilih) tetap harus diberlakukan, hukum Islam menentukan hak khiyar bagi mereka yang melakukan transaksi untuk memastikan bahwa mereka tidak dirugikan dan bahwa keuntungan yang diinginkan dari suatu transaksi dapat diwujudkan sepenuhnya. Dengan kata lain, khiyar dijaga secara syara' supaya kedua belah pihak bisa mempertimbangkan keuntungan dari setiap akad jual beli secara lebih detail, agar tidak terjadi penyesalan dan terhindar dari rasa tertipu.¹⁶

Menurut Isnawati, Dalam Islam secara global terdapat 4 macam jual beli, yaitu :

a. Jual Beli Tunai

Yaitu pembayaran produk secara tunai dan barangnya pun tunai, yang dimana keduanya dilakukan secara langsung. Biasanya terjadi di tempat perbelanjaan atau ketika seseorang membeli sesuatu langsung di tempat tanpa ditangguhkan pembayarannya (hutang).

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 97-98.

b. Jual Beli Non Tunai

Yaitu ketika barangnya diberi secara langsung, namun pembayarannya dicicil atau diberi belakangan.

c. Jual Beli Salam/Istishna'

Yaitu ketika jual beli dilakukan dengan cara pembayarannya diberikan secara tunai lalu barangnya ditangguhkan atau diberi di kemudian hari.

d. Jual Beli Hutang

Yaitu ketika barangnya ditangguhkan kemudian pembayarannya pun tidak dilakukan secara langsung. Tidak ada kepastian antara keduanya ketika akad dalam pembayaran serta barangnya. Transaksi seperti ini ialah salah satu jenis jual beli yang terlarang atau diharamkan.¹⁷

2. Transaksi Elektronik

Menurut Abdul Halim Barkatullah, transaksi elektrik atau yang dikenal dengan *electronic commerce* atau yang disingkat dengan *E-Commerce* adalah praktik menjalankan transaksi yang

¹⁷ Isnawati, *Jual-Beli Online Sesuai Syari'ah*, h. 8-9.
https://www.google.co.id/books/edition/Jual_Beli_Online_Sesuai_Syariah/SwixDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jual+beli+online&printsec=frontcover
diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 02:30 WIB.

bersangkutan dengan konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.¹⁸

Transaksi elektrik juga sering disebut dengan jual beli online. Isnawati menjelaskan bahwa jual beli online adalah transaksi yang memiliki kesepakatan yang melibatkan dua pihak tanpa bertemu secara fisik, kemudian untuk bernegosiasi dan transaksi jual beli menggunakan media komunikasi seperti via komentar, chat, telfon, web dan sebagainya.¹⁹

Menurut Hafidz Muftisany, jual beli online merupakan transaksi dengan membayar terlebih dahulu kemudian barang akan diserahkan kepada pembeli, maka transaksi tersebut dapat dikategorikan dalam akad as-salam.

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektrik (Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*, (Bandung: Nusa Media, 2019), h. 11.

¹⁹ Isnawati, *Jual-Beli Online Sesuai Syari'ah*, h. 8.
https://www.google.co.id/books/edition/Jual_Beli_Online_Sesuai_Syariah/SwixDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=jual+beli+online&printsec=frontcover
diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 02:15 WIB.

Sehingga, jual beli online dapat digambarkan sebagai transaksi dengan pembayaran di awal dan pemberian objek di lain waktu.²⁰

H. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini mengambil teknik pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai data penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, rekaman, serta bahan tertulis yang tidak bersifat numerik.²¹

Metode tersebut merupakan sebuah proses dalam meneliti dan memahami fenomena sosial di masyarakat, maka dari itu penelitian ini akan mendapatkan data-data yang objektif jika dilakukan dengan menggunakan cara penelitian langsung ke lapangan. Dalam melaksanakan penelitian, terdapat prosedur sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan yaitu kualitatif-empiris, penelitian hukum empiris merupakan suatu

²⁰ Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, (Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan, INTERA, 2021), h. 8-9.

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016) h. 178.

bentuk studi hukum yang bertujuan untuk menyaksikan hukum dalam tindakan, atau dapat dikatakan untuk meninjau bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum Islam dengan teknik kualitatif atau bisa disebut dengan metode lapangan (*Field Research*) yang berupa prosedur pengumpulan data deskriptif, yaitu seperti apa yang dikatakan oleh objek penelitian secara lisan maupun tertulis, serta perilaku aktual yang diteliti dan dipelajari. Sehingga, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian studi kasus.²³

Tujuan fieldresearch ialah untuk menggunakan fakta-fakta untuk menetapkan apakah hipotesis itu benar atau tidak. Maka, hipotesis ini di uji di lapangan dengan mencari tanggapan apakah terdapat bukti yang mendukung teori tersebut.²⁴

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, ..., h. 150.

²³ Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana,2016), h. 39.

²⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2014), h. 12.

3. Sumber Hukum

Sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini oleh penulis. Menurut Zainuddin Ali :

a. Data primer, adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya dan diteliti kembali oleh peneliti setelah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.

b. Data sekunder, adalah informasi data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, laporan, dokumen-dokumen resmi²⁵, dan peraturan perundang-undangan maupun peraturan perspektif hukum Islam (Al-Quran dan Hadits).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan studi online pada TiktokShop @capit.bonusbylinda.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 106.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono, adalah pendekatan pengumpulan data yang digunakan untuk memilih subjek yang akan diteliti serta ketika peneliti ingin lebih memahami tentang tantangan yang dihadapi respondennya.²⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara sebagai bentuk pra-penelitian untuk menemukan sebuah permasalahan dengan salah satu admin di akun TiktokShop @capit.bonusbylinda.

b. Dokumentasi

Menurut Albi Anggito & Johan Setiawan, dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara. Jika hasil wawancara dikuatkan oleh otobiografi atau riwayat hidup, maka akan lebih dapat dipercaya atau kredibel.²⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian studi online terhadap akun TiktokShop @capit.bonusbylinda.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 137.

²⁷ Albino Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), h. 152.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian, tinjauan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap primer dan sekunder, sehingga metodologi penelitian ini ialah kualitatif data deskriptif.

Bagian deskriptif berisi tentang substansi dan struktur hukum, yang dimana suatu tindakan dikerjakan oleh peneliti untuk memastikan substansi atau maksud dari sebuah aturan hukum yang dibentuk berupa pedoman untuk mengatasi permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁸

7. Pedoman Penulisan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 107.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah saat memperjelas pokok bahasan dalam penelitian ini, maka berdasarkan sistematika penulisan proposal ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM AKUN TIKTOKSHOP @CAPIT.BONUSBYLINDA, meliputi: Platform TiktokShop, dan profil akun TiktokShop @capit.bonusbylinda.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN AKAD JUAL BELI SALAM, meliputi: Pengertian jual beli *online*, dasar hukum jual beli *online* , syarat dan rukun jual beli, akad yang digunakan dalam transaksi elektronik, hak dan kewajiban pembeli maupun

penjual serta menjelaskan proses transaksi akad jual beli *online* dalam Islam secara teoritis.

BAB IV : PRAKTIK JUAL BELI DI TIKTOKSHOP

@CAPIT.BONUSBYLINDA, meliputi: Praktik jual beli dengan sistem capit online di TiktokShop @capit.bonusbylinda dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem capit online di TiktokShop @capit.bonusbylinda.

BAB V : PENUTUP, meliputi : Kesimpulan dan saran.